

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Menurut Ismail (2012:29) pengertian bank adalah “Bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.”

Menurut Adiwarman A. Karim dalam Agus Arwani (2016:75) mengemukakan bahwa “*bank is an institution that performs three primary functions, namely saving, lending and transfer services.*”

2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Sejak disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1972 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 perihal perbankan syariah, pemerintah telah membuka peluang kepada para pelaku perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip bagi hasil (syariah). Dengan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI pada tahun 2003 menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syariah.

Dalam perkembangannya mulai muncul berbagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip perbankan dengan berlandaskan prinsip syariah, yang dalam praktiknya mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih muamalah yang bisa membedakan kegiatan usahanya dengan kegiatan perbankan konvensional.

Menurut Sudarsono (2008:27) pengertian bank syariah adalah “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.”

Menurut Arwani (2016:75) pengertian bank syariah adalah “Bank Islam (*Islamic Banking*), terkadang disebut juga *Interest Free Banking*, yakni suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian/ ketidakjelasan (gharar).”

2.1.3. Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investmen banking*, dimana secara garis besar produk adalah *mudharabah* (*trust financing*) dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh islam memungkinkan umat islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank islam menawarkan tabungan

investasi yang disebut simpanan *mudharabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank).

Menurut Machmud (2010:28) untuk dapat membagi hasilkan usaha bank kepada penyimpan *mudharabah* bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

1. Pembiayaan untuk berbagai pembiayaan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari: (a) pembiayaan investasi bagi hasil *al mudharabah*; dan (b) pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
2. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: (a) pembiayaan perdagangan dengan *al mudharabah*; dan (b) pembiayaan perdagangan *al- baiu bithamal ajil*. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa *mark-up* atau margin keuntungan.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewa belikan dalam bentuk: (a) sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*; (b) sewa beli atau disebut *al- baiu takjiri*. Di Indonesia, *al-ijarah* dan *baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
4. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman *al-qardhul hasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.

5. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro wadiah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.

Menurut Arifin dalam buku Mahmud (2010:29) mengatakan bahwa beberapa praktik perbankan syariah yang masih jauh dari konsep ideal bank syariah adalah:

1. Terlalu memusatkan pada mekanisme murabahah dan pembiayaan sah lainnya
2. Menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme *murabahah*;
3. Mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan;
4. Kurang memberi respon tambah pada kebutuhan-kebutuhan pada pembiayaan pemerintah;
5. Kegagalan bank-bank islam dalam menjalin kerjasama antara di mereka.

2.1.4. Sistem Perbankan Syariah

Perbankan yang menggunakan skema bagi hasil dalam operasionalnya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai suatu *financial intermediary* mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak saja menggunakan skema bagi hasil pada sisi pembiayaannya, tapi juga pada sisi pendanaannya. Hal ini membuat hubungan *principal-agent* antara bank syariah dan *entrepreneur* selaku pengguna dana ditransmisikan kepada deposannya. Dengan demikian analisis atas skema bagi

hasil yang optimal pada pembiayaan melalui perbankan syariah menjadi berbeda Tarsidin (2010:187).

Sebagai *financial intermediary*, bank syariah tidak hanya berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tapi juga memperhatikan *expected utility entrepreneur* dan deposannya. Dengan demikian desain skema bagi hasil yang optimal bagi pembiayaan oleh perbankan syariah melibatkan optimalitas dari tiga pihak, yakni bank syariah, *entrepreneur* dan deposan. Dalam hal ini bank syariah bertindak selaku *principal*, *entrepreneur* selaku *agent*, dan deposan selaku *quasi-principal*. Meskipun deposan adalah pemilik dana yang sesungguhnya, namun dilihat dari sudut pandang hubungan *principal-agent* antara bank syariah dan *entrepreneur*, deposan pada posisi sebagai pihak yang tidak dapat berbuat banyak dan kapasitasnya selaku pemilik dana telah digantikan oleh bank syariah.

Hal paling signifikan yang membedakan sistem perbankan syariah dibandingkan sistem perbankan konvensional adalah penggunaan skema bagi hasil, baik pada sisi pembiayaan maupun pada sisi pendanaannya. Perbankan syariah tidak menggunakan skema bunga, mengingat Islam melarang riba. Meskipun skema bagi hasil bukan merupakan satu-satunya skema pembiayaan dan pendanaan pada perbankan syariah, namun penggunaan skema bagi hasil merupakan karakteristik utama dari sistem perbankan syariah.

Ada dua pendapat tentang bagaimana seharusnya bank syariah beroperasi. Pendapat pertama menyatakan bahwa bank syariah bukanlah lembaga sosial, tapi merupakan suatu entitas bisnis yang bertujuan mengejar *profit*. Perhatian bank syariah terhadap nilai-nilai Islam dan moral diwujudkan dalam bentuk

penggalangan dan penyaluran zakat, Infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dibentuk melalui bank syariah. Berdasarkan pendapat tersebut maka model maksimisasi *expected utility* yang ditentukan oleh besarnya *profit* (atau pendapatan bagi hasil) semata dapat digunakan. Sementara itu pendapat kedua menyatakan bahwa bank syariah memperhatikan nilai-nilai Islam dan moral dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak semata-mata mengejar *profit*. mengakomodasi pula nilai-nilai religi dan moral tersebut.

2.1.5. Sumber Modal Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ke tiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas (*mudhrabah account*).

Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sementara itu, laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan

melindungi kepentingan para pemegang saham rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qardh*).

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satu-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dana pihak ketiga tersebut menurut Machmud (2010:26) antara lain yaitu:

- a. Titipan/*wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- b. Investasi/mudhrabah, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

2.1.6. Perbedaan Karakteristik Bunga dan Bagi Hasil

Bunga dicirikan dengan kepastian atas besarnya hasil bagi pemilik dana, mengingat besaran bunga yang sudah ditentukan di muka. Sementara itu risiko pada skema bunga sebatas pada terjadinya *default*. Sebaliknya dengan skema bagi hasil ditandai dengan ketidakpastian, dimana hasil bagi pemilik dana serta biaya kredit/ pembiayaan yang ditanggung bersifat fluktuatif. Risiko pada skema bagi hasil berdimensi lebih luas disamping *default risk*, pemilik dana juga menghadapi risiko rendahnya hasil yang diterima akibat permasalahan *moral hazard* Tarsidin (2010:13).

Pada skema bunga juga terdapat ketidakpastian, yakni terkait dengan tingkat hasil usaha yang diperoleh dari kredit/pembiayaan yang diperolehnya. Skema bunga disertai dengan tingkat hasil yang fluktuatif. Mengingat beban bunga yang ditanggungnya tetap, maka kelebihan hasil usaha di atas beban bunga menjadi hak

dan utilitasnya meningkat. Oleh karena itu penggunaan skema bunga akan diminati jika prospek usaha cukup bagus sehingga hasil usaha di atas beban bunga cukup tinggi. Disisi lain jika hasil usaha yang diperoleh berada dibawah beban bunga yang harus dibayarnya, maka utilitas tersebut menurun.

Sementara itu pada skema bagi hasil juga terdapat kepastian, yakni kepastian atas tingkat utilitas relatif antara pemilik dana dan *entrepreneur*. Ketika tingkat *profit* naik, maka baik pemilik dana maupun *entrepreneur* menikmati kenaikan *profit* tersebut. Hal ini tentunya membuat tingkat utilitas keduanya naik, dan melalui suatu desain dapat dijaga agar tingkat utilitas relatif keduanya tetap. Dengan berbagi *profit* dan risikonya, pemilik dana dan *entrepreneur* dapat menjaga agar tingkat utilitas relatifnya berada pada posisi yang seimbang.

2.2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan (*Users*), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan

dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan Hery (2012:3).

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi Hery (2012:3).

2.3. Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Menurut Muhammad (2009:261) manfaat dalam laporan keuangan antara lain meliputi informasi:

1. Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran.
3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economics resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan investasi terikat; dan
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

2.4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan menurut Muhammad (2009:260) antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai asset yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi dari pada bentuk hukumnya (formalitas).

5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.5. Pengertian Analisis Rasio

Hery (2012:22) Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah. Agar hasil perhitungan rasio lebih bermakna, sebuah rasio sebaiknya mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut.

Sedangkan menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2012:108) analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan *trend* pola perubahan tersebut, untuk

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan.

2.6. Rasio Profitabilitas

Menurut Suwiknyo (2010:146) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan yang terjadi. Selain itu, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam perhitungan rasio profitabilitas pada bank syariah, terdapat empat jenis perhitungan yang digunakan yaitu:

a. *Return On Asset*

Return On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. *Return On Equity*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia (ekuitas) untuk menghasilkan laba setelah pajak.

Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

c. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin mencerminkan atau menggambarkan Hak Bagi Hasil Milik Bank yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan/ pendapatan. Data *Gross Profit Margin* dari beberapa periode akan dapat memberikan informasi tentang kecenderungan *Gross Profit Margin* yang diperoleh dan bila dibandingkan standar rasio akan diketahui apakah margin yang diperoleh bank bersangkutan sudah tinggi atau sebaliknya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Hak Bagi Hasil Milik Bank}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

d. *Net Profit Margin*

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan/ pendapatan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.1

Standar Rasio Profitabilitas Bank Indonesia

No.	JENIS RASIO	PERINGKAT	STANDAR RASIO BANK	PREDIKAT
1.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	1	$ROA > 1,450\%$	Sangat sehat
		2	$1,215\% < ROA \leq 1,450\%$	Sehat
		3	$0,999\% < ROA \leq 1,215\%$	Cukup Sehat
		4	$0,765\% ROA \leq 0,999\%$	Kurang Sehat
		5	$ROA \leq 0,765\%$	Tidak Sehat
2.	<i>Return On Equity (ROE)</i>	1	$ROE > 23\%$	Sangat Sehat
		2	$18\% < ROE \leq 23\%$	Sehat
		3	$13\% < ROE \leq 18\%$	Cukup Sehat
		4	$8\% < ROE \leq 13\%$	Kurang Sehat
		5	$ROE \leq 8\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 91/PBI/2007

Tabel II.I di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta dalam keadaan sehat atau tidak berdasarkan peraturan Bank Indonesia.